

**PERSIAPAN NEW NORMAL
DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI
DALAM Mendukung Keberlangsungan Usaha
PADA SITUASI PANDEMI**

A. PENGANTAR

Kementerian Kesehatan menerbitkan kebijakan terkait persiapan menuju “New Normal”. Persiapan perlu dilakukan di segala aspek baik aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi yang tertuang dalam KEPMENKES NO HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada situasi pandemi dan SE NOMOR HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

B. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh para manajemen tempat kerja baik di instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, Dinas Kesehatan propinsi dan kab/kota sebagai upaya pencegahan dan pengendalian potensi penularan COVID-19 di lingkungan kerja adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi risiko

Mengidentifikasi risiko berdasar faktor pekerjaan, faktor di luar pekerjaan dan faktor komorbiditas. Identifikasi risiko berdasar pekerjaan menggunakan Form *Self Assesment* Risiko covid-19 seperti pada lampiran 1.

2. Bekerja pada saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ada pada lampiran 2.

3. Jika menemukan pekerja terkena OTG,ODP,PDP atau konfirmasi covid-19.

Bila tempat kerja menemukan/mendapat informasi pekerja memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi COVID-19, maka segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.

C. TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti SK dan SE dari Menkes tersebut maka ada beberapa hal yang seharusnya ditindaklanjuti oleh manajemen tempat kerja diantaranya yaitu :

1. Membentuk Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja.
2. Melakukan pengukuran suhu pada saat memasuki area tempat kerja.

3. Melakukan identifikasi risiko berdasar faktor pekerjaan, luar pekerjaan dan faktor komorbiditas kepada seluruh karyawan. Identifikasi risiko berdasar faktor pekerjaan menggunakan Form *Self Assesment* Risiko Covid-19.
4. Menyediakan sarana prasarana yang mendukung untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di area kerja (Misal: fasilitas cuci tangan, media KIE cuci tangan yang benar, physical distancing, desinfektan, media KIE terkait covid-19 dsb).
5. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Lampiran 1.

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama :

NIK (No.KTP) :

ID Kepegawaian :

Satuan kerja / Bagian / Divisi :

Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA,SKOR	JIKA TIDAK,SKOR
1.	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar,fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4.	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5.	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP			5	0

	atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?				
6.	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir.			5	0
	JUMLAH TOTAL				

0 = Risiko Kecil

1 - 4 = Risiko Sedang

≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.
- Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu > 37,3°C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.

Lampiran 2

	Pada saat masa PSBB	Pasca masa PSBB
Tempat Kerja	A. Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan COVID-19	A. Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan COVID-19
	1. Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID19 di wilayahnya.	1. Pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru.
	2. Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja.	2. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
	3. Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19.	3. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
	4. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.	4. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan. e
	5. Pengaturan bekerja dari rumah (work from home).	5. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
	B. Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung	6. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri.
	1. Pengukuran suhu dengan menggunakan <i>thermogun</i> . Mengidentifikasi risiko dengan fom <i>self assessment</i> risiko covid-19.	7. Penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja.
	2. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur).	8. Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain.

<p>3. Jika memungkinkan tiadakan shift 3. Bagi pekerja shift 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.</p>	<p>9. Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja. Tamu juga diminta mengisi Form Self Assessment.</p>
<p>4. Menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.</p>	<p>10. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja.</p>
<p>5. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.</p>	<p>11. Penerapan <i>physical distancing</i> / jaga jarak (pengaturan jumlah pekerja yang masuk, pekerja tidak berkerumun pada pintu masuk, penaturan penggunaan lift dan tangga).</p>
<p>6. Memastikan area kerja bersih dan higienis secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan.</p>	<p>12. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.</p>
<p>7. Menjaga kualitas udara tempat kerja.</p>	<p>13. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebelum masuk kerja, mengidentifikasi risiko dengan Form Assessment Risiko COVID-19. 2) Masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek. 3) Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja. 4) Pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 diwajibkan melakukan karantina mandiri.
<p>8. Menyediakan sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.</p>	
<p>9. <i>Physical Distancing</i> dalam semua aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll)</p>	

10. Kampanye PHBS(perilaku hidup bersih dan sehat) yaitu dengan cuci tangan pakai sabun, etika batuk, olahraga, makanan gizi seimbang, hindari penggunaan alat pribadi (alat sholat, makan, dsb)

C. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai COVID-19

Pekerja

1. Tetap tinggal di rumah

2. Jaga kebersihan rumah

2. Optimalkan sirkulasi udara dan cahaya matahari di rumah

A. Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja

1. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja

- a. Memastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
- b. Menggunakan masker.
- c. Menjaga jarak jika menggunakan transportasi umum.
- d. Menggunakan *hand sanitizer*.
- e. Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan.

2. Selama di tempat kerja

- a. Mencuci tangan dengan sabun.
- b. Menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
- c. Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
- d. Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
- e. Tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.
- f. Menggunakan handsanitizer.
- g. Jaga jarak dengan rekan kerja minimal 1M.
- h. Mengusahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
- i. Tidak berjabat tangan.
- j. Tetap menggunakan masker.

1. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir	3. Saat tiba di rumah a. Tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum mandi dan mengganti pakaian. b. Mencuci pakaian dan masker dengan detergent. Masker sekali pakai dirobek dan dibasahi desinfektan sebelum dibuang. c. Membersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan jika diperlukan.
2. Biasakan etika batuk/bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam.	B. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
3. Gunakan masker bila batuk/pilek/demam.	C. Lebih berhati-hati jika memiliki penyakit degeneratif (diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan). Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.
4. Pisahkan jika ada anggota keluarga yang sakit.	
5. Apabila mengalami keluhan kesehatan yang dicurigai COVID-19 segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan.	
6. Jika tidak ada keluhan yang mendesak dan darurat, hindari mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi.	
7. Mencari sumber informasi COVID-19 hanya dari sumber terpercaya	

Referensi :

1. KEPMENKES NO HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada situasi pandemi.
2. SE NOMOR HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

Isnainy Mayasari – BMPK DIY

